

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil berbagai kebijakan yang signifikan. Sebagai contoh, inisiatif untuk mengurangi angka kemiskinan telah menjadi fokus utama melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pihak provinsi. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung juga turut ambil bagian dalam mengatur pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 30 tahun 2002. Hal ini menunjukkan adanya potensi yang masih belum optimal dalam penggunaan zakat, infaq, dan sedekah sebagai sarana pembangunan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UUD No. 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, terdapat dua bentuk lembaga pengelola zakat yang diakui. Pertama, terdapat lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan, pengumpulan, dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah, yang dikenal sebagai Badan Amil Zakat (BAZ). Selain itu, ada juga lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah, dikenal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau dengan nama lebih lengkap, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS).

Selain lembaga zakat yang langsung diinisiasi oleh pemerintah, banyak juga lembaga atau organisasi, bahkan perusahaan, yang turut berperan dalam mendirikan lembaga zakat di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung. Contohnya, salah satu perusahaan yang aktif berpartisipasi

dalam inisiatif tersebut adalah PT. PLN PERSERO, yang telah mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) di Kota Bandung.

Yayasan Baitul Maal PLN (YBM PLN), sebelumnya dikenal sebagai LAZIS PLN, didirikan di Jakarta melalui akta notaris yang dibuat oleh Teddy Yunaldi, SH. dengan nomor 08 pada tanggal 29 Juni 2009. Anggaran dasar Yayasan mengalami perubahan, yang pertama dilakukan oleh Notaris Teddy Yunaldi, SH. dengan nomor 12 pada tanggal 16 November 2009, dan perubahan kedua dilakukan oleh notaris Zulkifli Harahap, SH. dengan nomor 19 pada tanggal 22 Desember 2016, yang mengubah nama Yayasan LAZIS PLN menjadi Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN. Yayasan ini telah mendapatkan pengakuan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan nomor AHU.679.AH.01.04. Tahun 2010 pada tanggal 24 Februari 2010. Tujuan pendirian Yayasan adalah untuk menghimpun dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat Muslim dan dana-dana halal lainnya. Hasil pengumpulan ZISWAF yang diperoleh akan diprioritaskan untuk pendayagunaan yang produktif, dengan berfokus pada skala kebutuhan para Mustahik.

Sebagai lembaga amil zakat di konteks BUMN, YBM PLN senantiasa mengutamakan profesionalisme dan transparansi dalam menjalankan perannya. Setiap pengelolaan dana zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF) yang diterima, baik dari pegawai PLN maupun masyarakat umum, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Praktik ini memastikan bahwa setiap dana yang dikelola dengan amanah dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai

tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi yang membutuhkan. Adapun Dana yang selalu terkumpul di YBM PLN ini adalah dana dari potongan gaji 2,5 % pegawai PLN per bulannya dan dikelola sekaligus oleh pegawai YBM PLN tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan dari lembaga atau yayasan ini, YBM PLN dengan tulus berupaya untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada para Mustahik di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberi dukungan agar para Mustahik dapat menjadi lebih mandiri dan merasakan kehidupan yang layak secara berkelanjutan.

Yayasan Baitul Maal PLN utamanya untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, serta sosial kemanusiaan yang berasal dari pengumpulan dana zakat dari potongan gaji pegawai PLN serta zakat dari sebagian masyarakat khususnya pendistribusian di wilayah Jawa Barat.

**Tabel 1. 1 Penerimaan dan pengeluaran dana zakat Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat**

Tahun	Penerimaan Dana	Pengeluaran Dana
2020	Rp12.117.762.080	Rp 11.463.492.792
2021	Rp13.239.994.092	Rp 10.419.574.867
2022	Rp 12.895.586.473	Rp 16.576.448.301

**Sumber** : Dokumentasi data laporan aktivitas bulanan YBM PLN JABAR

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa penerimaan dana zakat mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 dana yang terkumpul mencapai Rp12.117.762.080,- tahun 2021 dana yang terkumpul mencapai

Rp13.239.994.092,- dan tahun 2022 dana yang terkumpul mencapai Rp 12.895.586.473. Dana pengeluaran pada tahun 2020 sebesar Rp 11.463.492.792,- tahun 2021 Rp 10.419.574.867,- dan tahun 2022 sebesar Rp 16.576.448.301 sedangkan selisih penerimaan dan pengeluaran pada tahun 2020 Rp 654.269.288,- tahun 2021 Rp 2.820.419.225,- dan tahun 2022 sebesar – Rp 3.680.861.828.

Dilihat dari jumlah penerimaan serta pengeluaran dana selama tiga tahun, mengalami kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2020 dana yang diterima dari pusat sebesar Rp12.117.762.080,- dan pengeluaran sebesar 11.463.492.792. Dari tahun 2021 mengalami kenaikan penerimaan dana dari pusat dan mengalami penurunan pengeluaran yang disebabkan kurangnya penyaluran terhadap mustahiq atau penerima zakat, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan dana zakat dari pusat YBM PLN dan mengalami kenaikan dalam pengeluaran dan zakat karena besarnya dana yang dikeluarkan di berbagai program yang ada di YBM PLN UID JABAR dan kurangnya penyaluran dana dari Pusat YBM PLN serta kurangnya informasi terhadap masyarakat adanya Yayasan Baitul Maal PLN sehingga berdampak kurangnya muzaki yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Apabila kita mengevaluasi situasi pengelolaan zakat saat ini, tampaknya masih belum mencapai tingkat optimal. Jika kita merunut sejarah peradaban Islam, cara pengelolaan zakat telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW serta para Khulafa Ar-Rasyidin, dan mereka mewariskan tanggung jawab pengelolaan zakat kepada negara. Kelemahan dalam implementasi pengelolaan

zakat mungkin disebabkan oleh manajemen lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, dalam upaya pengelolaan dan distribusi zakat yang produktif dan profesional, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang manajemen, terutama dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan (Atqia, Saepulloh dan Rojudin, 2018:82).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, pra muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Selain zakat sebagai fungsi spiritual yang di perintahkan oleh Allah SWT, zakat juga bisa menjadi fungsi ekonomi dan . Fungsi ekonomi tersebut adalah di lihat dari segi mustahik atau yang menerima zakat, sehingga akan membantu penerima zakat dan akan memperkecil *gap* atau (jurang) kemiskinan. Serta apabila kemiskinan ini semakin mengecil maka otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu Negara akan meningkat.

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, sementara lingkungan sosial dan ekonomi sekitarnya tidak mendukung kemajuan yang berkelanjutan atau perubahan dari keadaan yang rentan (Cahyat, 2007:4).

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu

mencapai taraf hidup yang dianggap sebagai minimum yang layak, dan pengukuran kemiskinan sering kali didasarkan pada tingkat konsumsi. Dalam konsep garis kemiskinan, ada dua aspek utama yang diambil menjadi pertimbangan: (1) Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar dasar nutrisi dan kebutuhan penting lainnya, serta (2) berbagai jenis kebutuhan lain yang sangat beragam, yang mencerminkan biaya yang diperlukan untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (Kuncoro, 2000:123)

Sebagai mana kondisi dari masyarakat yang menerima bantuan dana zakat dari Yayasan Baitul Maal ini adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan dana zakat dan termasuk golongan 8 *ashnaf*. Masyarakat yang menerima bantuan dari Yayasan Baitul Maal ini adalah masyarakat miskin yang belum sejahtera sehingga tidak bisa memenuhi kriteria kebutuhan hidup yang sempurna seperti sandang, pangan dan papan.

Oleh karena Islam memandang bahwasannya kemiskinan adalah suatu masalah tidak terpenuhinya suatu kebutuhan-kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan. Maka dari itu pengumpulan zakat bisa membantu untuk mensejahterakan serta meningkatkan ekonomi masyarakat di suatu Negara.

Apabila dilihat dari perspektif linguistik, kata 'zakat' memiliki akar kata 'zaka' yang memiliki makna berkah, berkembang, bersih, dan baik. Menurut Lisan Al-Arab, inti makna dari kata 'zakat' secara bahasa adalah kesucian, pertumbuhan yang penuh berkah, serta kepujian, dan semua makna ini digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Qardawi,1999:35).

Zakat merujuk pada kata 'zaka' yang mencerminkan pertumbuhan,

perkembangan, dan kesucian. Dalam konteks istilah, zakat merupakan sebagian dari harta yang Allah wajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada penerima yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu (Rosyadi,2013:39).

Zakat termasuk salah satu rukun islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Hampir banyak perintah menunaikan zakat yang terdapat di dalam Al-Qur'an seperti '*dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*'. Oleh karena itu selain zakat memiliki unsur kewajiban dalam mengeluarkannya bagi umat muslim, zakat juga memiliki fungsi lain.

Dalam ajaran Islam, ada lima kewajiban utama yang harus dilakukan oleh umat Islam, yang disebut sebagai Rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat adalah deklarasi keyakinan atas Allah SWT dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW. Sementara kewajiban-kewajiban berikutnya dalam Rukun Islam merupakan bentuk pengamalan dari keyakinan dalam syahadat tersebut. Kelima elemen ini menjadi tugas yang wajib bagi setiap umat Islam, tak terkecuali zakat (Galih, 2012:1).

Berdasarkan uraian pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa Yayasan Baitul Maal PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat masih belum bisa mengoptimalkan manajemen pengelolaan dana zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian yang mengalami kenaikan serta penurunan sehingga dapat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah tersebut dan menuliskannya dalam sebuah judul **“MANAJEMEN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN**

## **KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk memastikan bahwa pembahasan yang akan dilakukan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, penelitian ini akan difokuskan pada analisis Manajemen zakat di Yayasan Baitul Maal PLN sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat?
2. Bagaimana Pengorganisasian di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat?
3. Bagaimana pelaksanaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat?
4. Bagaimana pengawasan di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengorganisasian di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui pengawasan di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis



- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi sumber pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang Manajemen zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumber pengetahuan serta rujukan bahan kajian lebih lanjut mengenai Yayasan Baitul maal dan manajemen zakat dalam mensejahterakan masyarakat.
2. Kegunaan praktis
- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan mengenai bagaimana Manajemen zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Manajemen zakat di Yayasan Baitul Maal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Penelitian ini dapat memberikan suatu motivasi untuk instansi, organisasi maupun lembaga lainnya yang berada dilingkungan BUMN;
  - d. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
  - e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, dan sebagai bahan acuan pembelajaran bagi kalangan Akademis;
  - f. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti mengenai Manajemen zakat di Yayasan Baitul Maal PLN untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## **E. Landasan Pemikiran**

### 1. Hasil Penelitian yang Relevan

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Susi Susanti (2014) dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif di BAZ Kecamatan Cibiru Jl. Cilengkrang II No. 156 Kabupaten Bandung)” Dalam tulisannya terdapat pembahasan mengenai Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada Lembaga Badan amil zakat (BAZ) kecamatan Cibiru Bandung yaitu: 1. Rencana Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat (BAZ) Cibiru Bandung yaitu : a) Memberikan paket pinjaman modal bergulir b) memberikan kebutuhan hidup mustahiq sepanjang masa c) Memberikan modal usaha atau bantuan lepas kepada masyarakat tingkat ekonomi lemah untuk ditindak lanjuti artinya berusaha untuk membuka usaha baru agar bisa lebih mandiri dari dana tersebut d) Memberikan dana untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian bulanan yang diadakan setiap bulan sekali yang berada di wilayah kelurahan Cibiru. 2. Pelaksanaan pengelola zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZ) Cibiru Bandung yaitu : a. Dengan adanya simpan pinjam berbentuk koperasi. b. Pembentukan amlin setiap DKM (Dewan kemakmuran Mesjid) 3. Badan Amil Zakat Cibiru melakukan pengevaluasian secara langsung dan tidak langsung dalam bentuk laporan tulisan maupun lisan. BAZ Cibiru juga melakukan rapat koordinasi setiap 1 tahun sekali, setiap bulan 1 kali, maupun setiap kegiatan. Hal ini dilakukan secara maksimal dan tidak ada penyimpangan.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis Shinta Nur Sai'dah (2022) dengan judul “Penerapan manajemen dana Zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat: Studi deskriptif di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan

Zakat/Panti Yatim Indonesia Jl. Holis No. 6 Kota Bandung”. Dalam Tulisannya terdapat mengenai Penerapan Manajemen Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Deskriptif di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia Jl Holis No. 6Kota Bandung), dimana dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai hasil temu dan wawancara kepada informan.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis Supailah (2022) dengan judul “Optimalisasi pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui Program Bantuan Gerobak Tahun 2020 Di BAZNAS Kota Bekasi”. Dalam Tulisannya terdapat bahwa : 1. Perencanaan pendistribusian zakat pada program Bantuan Gerobak telah dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu menentukan penerima manfaat Bantuan Gerobak atau mustahik, menentukan target dan tujuan yang akan dilaksanakan, melakukan survei, melakukan wawancara, dan pengadaaan Bantuan Gerobak kepada mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Bekasi melakukan perencanaan pada program Bantuan Gerobak dengan Rapat Kerja Akhir Tahunan (RKAT). Untuk komponen-komponen dalam perencanaan pendistribusian program Bantuan Gerobak terdiri dari maksud, tujuan, dan sasaran program Bantuan Gerobak yang telah direncanakan sehingga dapattercapai dan telah berhasil sesuai target dan tujuan. 2. Pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Bantuan Gerobak terdapat beberapa cara yang dilaksanakan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran sesuai dengan yang sudah direncanakan. Adapun tata cara dalam melakukan pelaksanaan pendistribusian zakat pada program Bantuan Gerobak

yaitu melihat kondisi usaha mustahik dengan survei langsung ke lokasi, setelah itu pengadaan Bantuan Gerobak dan melakukan simbolis atau peresmian gerobak kepada mustahik. Untuk keberhasilan pelaksanaan dapat terealisasi pada pendistribusian program Bantuan Gerobak dengan melaksanakan dalam satu tahun sekali. 3. Evaluasi pendistribusian zakat pada program Bantuan Gerobak yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, dengan adanya peningkatan yang signifikan setelah mustahik mendapatkan Bantuan Gerobak dari BAZNAS Kota Bekasi. Oleh karena itu, evaluasi pendistribusian zakat pada program Bantuan Gerobak terbilangsudah optimal dengan indikator kesejahteraan yaitu adanya peningkatan pendapatan setelah mendapatkan program Bantuan Gerobak, dan sangat bermanfaat bagi penerima Bantuan Gerobak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Rosi Rosmawati (2014) dengan judul “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam konteks penerapan pengembangan dana zakat yang produktif, terdapat fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan 27 Undang-Undang Pengelolaan Potensi Zakat (UUP2). Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan melalui program pembiayaan modal usaha bagi fakir miskin yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, LAZ memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi dana zakat secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang

dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ). LAZ tidak hanya memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin, tetapi juga berperan sebagai sarana keagamaan yang berkontribusi meningkatkan manfaat dari dana zakat, sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat secara lebih luas.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aziz (2017) dalam tulisannya terdapat banyak orang yang menilai bahwa pengelolaan zakat di LAZ Nurul Hayat Cabang Tuban berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya ada yang bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 23 tahun 2011. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 ayat (1) satu yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penjelasan lebih lanjut juga ditemukan pada peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal (1) satu ayat (1) satu dengan bunyi yang tidak berbeda. Dan Hasil Penelitian ini adalah, bahwa pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; Program Pilar Mandiri, Beasiswa pendidikan, Pendidikan formal unggulan.

## **F. Landasan Teoritis**

### **a. Manajemen**

Mary Parker Follett mengartikan Manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui kerja kolektif orang lain. Definisi ini mengimplikasikan bahwa tugas seorang manajer melibatkan pengaturan dan pengarahan kelompok orang lain dengan tujuan mencapai tujuan organisasi (sulastri, 2012:9).

Menurut pandangan Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol sumber daya dengan tujuan mencapai hasil yang efisien dan efektif (sulastri, 2012:9). Efektivitas berarti mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan sukses, sedangkan efisiensi mengacu pada pelaksanaan tugas dengan benar, terstruktur, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Batlajery,2016:138).

Perencanaan adalah fondasi dari fungsi-fungsi manajemen, melibatkan penetapan tujuan organisasi, perumusan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan penyusunan rencana kegiatan organisasi. Tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain dalam manajemen, seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, akan kehilangan arah dan ketidakpastian akan merajai (Batlajery,2016:139).

Pengorganisasian merupakan tahap krusial dalam mengimplementasikan strategi yang telah terbentuk melalui perencanaan. Proses ini berfokus pada desain struktur organisasi yang sesuai dan kokoh, sistem yang mendukung,

serta menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif. Pengorganisasian bertujuan untuk memastikan semua elemen dalam organisasi mampu bekerja secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan sukses (Batlajery, 2016:139).

Pengarahan adalah langkah penting dalam menerapkan program-program agar dapat dijalankan oleh semua elemen dalam organisasi, serta berperan sebagai mekanisme untuk memotivasi semua individu tersebut agar melaksanakan tanggung jawab mereka dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang optimal (Batlajery, 2016:139).

Pengawasan adalah tahap krusial yang menjamin kelancaran seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, dikordinasikan, dan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, meskipun dihadapkan pada perubahan yang beragam dalam lingkungan yang sedang dihadapi (Batlajery, 2016:139).

#### b. Zakat

Secara etimologi, kata 'zakat' berasal dari bahasa Arab dengan akar kata 'zaka-yazku-zakatan,' yang mengandung makna berkah, kemakmuran, kemurnian, tumbuh, serta kebaikan. Dalam sumber seperti mu'jam al-Wasith, diterangkan bahwa zakat, dalam konteks bahasa, mencerminkan keberkahan, kebersihan, tumbuhnya sesuatu dengan baik, serta kesucian (Arifin, 2011:4).

Sedangkan zakat menurut istilah, dalam kajian fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardhawi,1999:34). jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut karena dikeluarkan itu 'menambah banyak,membuat lebih berarti,dan

melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.’ Demikian Nawawi mengutip pendapat wahidi.”

Zakat merujuk pada istilah yang menggambarkan hak Allah SWT yang diambil dari harta seseorang dengan niat untuk menyucikan harta dan jiwa, sehingga mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. Secara etimologis, kata ‘zakat’ mencerminkan makna dasar tumbuh, suci, dan penuh berkah. Hal ini tercermin dalam Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :”pungutlah zakat dari harta beda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka”. (Depag RI.2006)

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh agama, dan harta tersebut diberikan kepada penerima zakat yang telah ditentukan, yaitu delapan kelompok yang berhak menerima zakat.

#### c. Manajemen Zakat

Manajemen zakat adalah proses yang bertujuan mencapai tujuan lembaga zakat baik melalui tindakan langsung atau melalui pihak lain, dengan menggunakan pendekatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Furqon, 2015:10).

Dalam UU No.23 tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian pengelolaan zakat yaitu “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan



zakat”. UU pengelolaan zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, bahwa pengelolaan zakat sebagai: “kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”.

d. Baitul Maal

Baitul Maal adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata ‘bait’ yang berarti rumah, dan ‘al-Maal’ yang merujuk pada harta. Oleh karena itu, secara etimologis Baitul Maal berarti rumah atau tempat untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Dalam pengertian terminologi, Baitul Maal mengacu pada departemen atau entitas yang berfungsi sebagai tempat penampungan keuangan Negara, dan dari sini semua kebutuhan keuangan Negara akan diatur dan digunakan (Qal’ahji dan Rawwas,1999:5). Baitul Mal, dengan makna semacam ini, mengacu pada sebuah lembaga atau entitas yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘Bait yang berarti rumah, dan ‘Al-Maal’ yang berarti harta. Secara etimologis, Baitul Mal mengartikan sebagai rumah yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola segala harta umat, termasuk pendapatan dan pengeluaran Negara. Setiap bentuk harta, baik itu tanah, bangunan, sumber daya tambang, uang, komoditas perdagangan, atau harta benda lainnya, dimana umat muslim memiliki haknya sesuai dengan hukum syariah, bukanlah ditentukan oleh individu pemiliknya. Walaupun mungkin ada pihak yang menerima manfaat dari harta-harta tersebut, secara hukum, harta-harta ini dianggap sebagai milik Baitul Mal, yang berarti sudah

menjadi kontribusi untuk Baitul Mal. Secara hukum, harta-harta ini adalah kepemilikan Baitul Mal, baik itu sudah benar-benar disimpan di tempat penyimpanan Baitul Mal atau belum.

Fungsi dan tujuan Baitul Mal adalah untuk mencapai beberapa hal penting. Pertama, adalah menyediakan layanan pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf dengan mengoptimalkan nilai bagi pihak-pihak terkait seperti muzaki (pemberi zakat), munfiq (pemberi infaq), tatasaddiq (pemberi shodaqoh), dan muwafit (pemberi wakaf). Kedua, Baitul Mal bertujuan untuk memberdayakan mustahiq (penerima manfaat) dengan pendayagunaan dana zakat dan wakaf yang dihimpun, dengan pendekatan berbasis jaringan yang luas. Selain itu, Baitul Mal berkomitmen untuk menjadikan dirinya sebagai 'good organization' atau organisasi yang berkinerja baik, mengoptimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan (stakeholder), dan menjadi patokan atau acuan bagi lembaga-lembaga pengelola ZIS dan wakaf di Indonesia. Di samping itu, Baitul Mal juga memiliki peran sebagai bendahara negara, yang dalam konteks ekonomi modern seperti sekarang disebut departemen keuangan. Namun, sebenarnya fungsi pokok Baitul Mal adalah mengelola keuangan Negara dengan menggunakan dana yang terkumpul dari berbagai sumber penerimaan zakat. Dana ini kemudian digunakan untuk mendukung dan menjalankan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan esensial bagi Negara.

e. Kesejahteraan masyarakat

Secara etimologi, konsep kebahagiaan berasal dari akar kata 'bahagia,'

yang memiliki asal dalam bahasa Sanskerta 'bhaga," yang mengandung arti 'keberuntungan.' Para ahli menjelaskan bahwa kebahagiaan merupakan sebuah kerangka yang terstruktur, diwujudkan melalui campur tangan lembaga-lembaga sosial, dengan tujuan membantu individu maupun komunitas mencapai standar hidup dan kesejahteraan yang memadai, serta membina hubungan pribadi yang memberi ruang bagi perkembangan potensi maksimal dan peningkatan kebahagiaan mereka. (Nachrawi, 2021:11).

Kesejahteraan merupakan konsekuensi dari kepuasan yang seseorang rasakan saat mengalokasikan pendapatan yang telah diperolehnya. Namun, perlu diingat bahwa penilaian kesejahteraan bersifat subyektif karena sangat tergantung pada sejauh mana individu merasakan kepuasan dari cara ia memanfaatkan pendapatan tersebut.


Kesejahteraan adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk dimensi sosial, material, dan spiritual. Ia mengandung arti dari rasa aman dan nyaman dalam pikiran dan tubuh, serta memiliki norma-norma moral yang tinggi. Kesejahteraan memungkinkan setiap individu dalam suatu negara untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial yang optimal, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat tempatnya hidup (Sunarti, 2012:1).

Dalam rangka menjalankan pemberdayaan kesejahteraan umat, terdapat empat langkah utama yang harus dilakukan secara teratur dan sekaligus: Pertama, upaya meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar bagi kelompok

masyarakat yang paling rentan. Kedua, pelaksanaan program penyadaran untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Ketiga, penguatan intuisi, memperkuat potensi yang ada dalam diri individu dan kelompok.



## G. Kerangka Konseptual



Tabel 1. 1Kerangka Konseptual

## H. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah di mana tahap studi dilakukan dengan tujuan mendapatkan solusi atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Darmadi, 2011:52).

Penulis melakukan penelitian di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat Jl. Asia Afrika No.63, kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Karena lokasi penelitian tersebut jarang diteliti.
- b. Karena bahwa Yayasan Baitul Maal PLN bisa menjadi salah satu lembaga yang ada dilingkungan BUMN yang mengelola zakat sehingga bisa

membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peneliti tertarik meneliti bagaimana pengelolaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.

## 2. Model Penelitian

Inti dari metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang telah ditentukan. Dalam konsep ini, terdapat empat konsep kunci yang harus diperhatikan: pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan manfaat (Sugiyono, 2013:2).

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi deskriptif kualitatif, di mana rumusan masalah berfungsi sebagai panduan untuk menggambarkan serta menggali secara komprehensif dan mendalam situasi sosial yang menjadi objek penelitian (Sadiah, 2015: 19).

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang mendeskripsikan tentang analisis pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat Jl. Asia Afrika No.63, kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer ini di dapatkan dari pengamatan, wawancara kepada Kepala Yayasan Baitul Maal PLN UID Jawa Barat.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data ini di dapatkan dari berbagai jenis data diantaranya, kepustakaan, jurnal, dokumen, artikel, dan berbagai jenis data lain yang berkaitan dengan penelitian.

## 4. Tehnik Pengumpulan Data

Pentingnya teknik pengumpulan data adalah tak terbantahkan, karena teknik ini akan menjadi dasar penting dalam merancang instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang akan dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan (Kristanto, 2018:60).

Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

### a. Observasi

Observasi adalah metode yang melibatkan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diselidiki. Observasi bisa berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung. Karena memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi, dalam pelaksanaannya, observasi sering kali memerlukan sejumlah peralatan, seperti formulir pencatatan dan perangkat perekam modern seperti kamera, perekam suara, serta alat lainnya sesuai dengan keperluan penelitian (Sadiah, 2015:87).

Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, peneliti

mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk penelitian seperti membuat surat perizinan dari fakultas untuk Yayasan Baitul Maal PLN, membawa teks wawancara, alat tulis dan alat bantu lainnya seperti handphone untuk membantu mendapatkan data yang tepat dan maksimal.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk interaksi lisan di mana dua orang atau lebih terlibat dalam dialog langsung. Metode ini memberikan data yang sangat berharga dari narasumber pertama, memberikan nilai tambah terhadap informasi yang terkumpul melalui sumber lain, serta memberikan kontrol yang lebih baik terhadap hasil pengumpulan data secara menyeluruh (Sadiah, 2015:88).

Wawancara ini dilakukan untuk pengumpulan data dan mengetahui bagaimana pengelolaan zakat di Yayasan Baitul Maal PLN.

c. Studi Dokumentasi

Proses akuisisi data melalui bahan pustaka, mencakup sumber-sumber seperti buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, serta laporan penelitian, dan berbagai bahan lainnya (Sadiah, 2015:91).

Teknik ini sangat membantu dan memperkuat pengumpulan data penelitian sehingga mendapatkan data mengenai Yayasan Baitul Maal.

5. Teknik analisis data

Proses analisis data melibatkan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan kemampuan berbagi



temuan kepada pihak lain (Sugiyono, 2006:244).

Adapun untuk dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif sehingga metode ini bertujuan serta menggambarkan keadaan atau fenomena.

Sementara analisis data secara kualitatif menurut M.B Milles & A.M Huberman (1984:21-23) dalam buku (Sadiah, 2015:93) memiliki langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data, informasi dicatat di lapangan dan disusun dengan mencari aspek-aspek penting yang mampu mengungkapkan tema inti dari permasalahan yang diselidiki (Sadiah,2015:93).

b. Display

Display data merupakan proses pengelompokkan data pada unit analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang sedang diinvestigasi. Ketika data berjumlah besar, laporan lapangan yang padat, melihat gambaran keseluruhan menjadi sulit, dan hal ini akan menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat (Sadiah:2015:93).

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir melibatkan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana data-data baru yang diperoleh mendukung validitas hasil penelitian (Sadiah, 2015:93)